



SALINAN

WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 700/543 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (KORSUPGAH) Tindak Pindana Korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang sebagaimana telah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) pada Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah, maka perlu dilakukan program Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, untuk melaksanakan program pengendalian gratifikasi di bentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dengan susunan keanggotaan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kota Semarang yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2014 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 950);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

18. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 46);
19. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Juni 2024

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
3. Inspektur Kota Semarang;
4. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
6. Anggota Unit Pengendalian Gratifikasi yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
 NOMOR 700/543 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN
 GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM UNIT
1	Wali Kota Semarang	Pengarah
2	Wakil Wali Kota Semarang	Wakil Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Penanggungjawab
4	Inspektur Kota Semarang	Ketua
5	Sekretaris Inspektorat Kota Semarang	Sekretaris
6	Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Kota Semarang	Anggota
7	Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Kota Semarang	Anggota
8	Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Kota Semarang	Anggota
9	Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Kota Semarang	Anggota
10	Inspektur Pembantu V pada Inspektorat Kota Semarang	Anggota
11	Kepala Bidang Kesejahteraan dan Disiplin pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang	Anggota
12	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kota Semarang	Anggota
13	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Inspektorat Kota Semarang	Anggota
14	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum pada Inspektorat Kota Semarang	Anggota
15	Parjono, S.E. (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat Kota Semarang)	Anggota
17	Henry Tri Atmaja, S.E., M.Si (Auditor pada Inspektorat Kota Semarang)	Anggota

18	Aullia Yahya, A.Md.Ak (Auditor pada Inspektorat Kota Semarang)	Anggota
----	---	---------

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
 NOMOR 700/543 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN
 GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KOTA SEMARANG

URAIAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA SEMARANG

NO.	KEDUDUKAN DALAM UNIT	URAIAN TUGAS
1.	Pengarah	a. mengarahkan dan memberikan bimbingan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi dalam rangka Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (KORSUPGAH) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang; b. mengawasi pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Pemerintah Kota Semarang; dan c. mengevaluasi pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Pemerintah Kota Semarang.
2.	Wakil Pengarah	a. memberikan arahan kebijakan teknis dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang dilakukan melalui Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi serta Pelaporan kepada Korupsi Republik Indonesia (KPK RI); dan b. memonitor pelaksanaan pengendalian gratifikasi serta Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (KORSUPGAH) Tindak Pidana Korupsi dilingkungan Pemerintah Kota Semarang.
3.	Penanggung jawab	a. bertanggung jawab atas Pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi serta Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (KORSUPGAH) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Semarang; b. melaksanakan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi serta Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (KORSUPGAH) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang; dan c. melaporkan Pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi serta Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (KORSUPGAH) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kota Pemerintah Kota Semarang secara hirarki.

4.	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. mengkoordinasikan kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi serta Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (KORSUPGAH) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang; b. merencanakan, membagi tugas dan mengatur kerja Unit Pengendalian Gratifikasi serta Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (KORSUPGAH) Tindak pidana korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang; c. memberikan disposisi terkait tata persuratan Unit Pengendalian Gratifikasi serta Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (KORSUPGAH) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang; d. melaksanakan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi kepada ASN/PNS, Organisasi Profesi Masyarakat serta Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang; e. mengevaluasi pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi serta Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (KORSUPGAH) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang; f. memfasilitasi pelaporan penerimaan gratifikasi yang diterima serta meneruskan Laporan tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendapatkan status atas penerimaan atau pemberian gratifikasi yang dianggap suap oleh Korupsi Republik Indonesia (KPK RI); g. menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) atas penetapan status gratifikasi; dan h. menyampaikan laporan dan memberikan telaah serta rekomendasi atas laporan gratifikasi kepada Walikota Semarang selaku Pengarah Unit Pengendalian Gratifikasi serta Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (KORSUPGAH) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang melalui Inspektur selaku Penanggung Jawab.
5.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Pemerintah Kota Semarang; menyiapkan bahan pengurusan administrasi Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Pemerintah Kota Semarang; b. melaksanakan penelaahan dan menyampaikan Laporan Hasil Penelaahan dan Dokumentasi terkait Laporan Penerimaan Gratifikasi kepada Ketua Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;

		<p>c. mengkoordinir Pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Pemerintah Kota Semarang; dan</p> <p>d. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut Laporan Penerimaan Gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang secara hirarki.</p>
6.	Anggota	<p>a. menerima dan mencatat Laporan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Semarang; menginventarisir, melaksanakan, merekap dan melaporkan capaian atas Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (KORSUPGAH) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;</p> <p>b. meminta pemenuhan kelengkapan dokumen dan data yang diperlukan dalam rangka kegiatan penilaian klasifikasi gratifikasi kepada pejabat/ pegawai yang melaporkan penerimaan gratifikasi;</p> <p>c. membantu Ketua dalam melaksanakan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi kepada ASN/ PNS, Organisasi Profesi Masyarakat serta Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;</p> <p>d. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan surat menyurat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia sesuai dengan arahan dan petunjuk Ketua melalui Sekretaris; dan</p> <p>e. melaporkan hasil kerja Anggota Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang kepada Penanggungjawab secara hirarki.</p>

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001